



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 521 / Pdt.P / 2017 / PN.Jkt Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DEDE RISTA**, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jl. Bangka IX No.18 RT.003/012 Pela Mampang, Jakarta Selatan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2017 telah didaftarkan dalam Register Perkara Nomor: 521/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon terlahir dengan nama DEDE RISTA, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1971, anak dari pasangan suami istri Bayu Yahya Sudjaya dan Juniarsih ;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk melakukan penambahan nama Pemohon menjadi Dede Rista Sudjaya ;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No.521/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari Dede Rista ditambahkan menjadi Dede Rista Sudjaya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;

4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDE RISTA, dari Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 2977/071.562 atas nama DEDE RISTA SUDJAYA, tertanggal 08 September 2017, Lurah Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.44227/A/P/JP/1983 atas nama DEDE RISTA, tertanggal 27 Maret 1984, dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Selatan, diberi tanda P-3 ;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.521/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 13766/U/JS/2005 atas nama DELA PUSVITASARI SDJAYA, tertanggal 15 Juni 2005, dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DEDE RISTA, dari Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ENY NUSRINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama DEDE RISTA menjadi DEDE RISTA SUDJAYA ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah namanya tersebut karena keinginan Pemohon untuk memakai nama keluarga ;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulannya dipanggil DEDE RISTA SUDJAYA ;
- Bahwa Pemohon menambah nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi ADE ROHENDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama DEDE RISTA menjadi DEDE RISTA SUDJAYA ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.521/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah namanya tersebut karena keinginan Pemohon untuk memakai nama keluarga ;
- Bahwa Pemohon dalam pergaulannya dipanggil DEDE RISTA SUDJAYA ;
- Bahwa Pemohon menambah nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Eny Nusrini, 2. Ade Rohendi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.521/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon terlahir dengan nama DEDE RISTA, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1971, anak dari pasangan suami istri Bayu Yahya Sudjaya dan Juniarsih ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk melakukan penambahan nama Pemohon menjadi Dede Rista Sudjaya ;
- Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDE RISTA dari Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan bukti surat bertanda P-5 yaitu Kartu Keluarga atas nama DEDE RISTA, dari Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka petitum nomor 2 yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari DEDE RISTA ditambahkan menjadi DEDE RISTA SUDJAYA, adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan:

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.521/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama dan mengesahkan nama Pemohon yang semula bernama Lie Kim Joe diganti/ dirubah/disahkan menjadi Efendi Lie, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.521/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari DEDE RISTA ditambahkan menjadi DEDE RISTA SUDJAYA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberi catatan pinggir mengenai penambahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2017**, oleh kami **Effendi Mukhtar, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Zuli Farmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti ;**

**H a k i m ;**

**Zuli Farmi, SH.**

**Effendi Mukhtar, S.H.,M.H.**

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.521/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP	RP. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No.521/PDT.P/2017/PN.Jkt Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)